



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> – e-mail: pdcsb@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 019 / 028 / DISDIK - 2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terjadinya pengalihan kewenangan urusan pendidikan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri se-Sumatera Barat;
 - b. bahwa perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Merubah Nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penyelenggara Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang dilakukan perubahan nama wajib menyelesaikan program pendidikan yang sedang berjalan.

KETIGA

: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melaporkan perubahan nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI u.p Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Januari 2017



SUMATERA BARAT,

PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Sdr. Bupati dan Walikota se Sumatera Barat
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
7. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
9. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 019 / 028 / DISDIK - 2017

TANGGAL : 20 Januari 2017

TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
	LAMA	BARU	
1	2	3	4
1	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	JL. RAYA BANDA GADANG
2	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 3 LUBUK BASUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 3 LUBUK BASUNG	JL. RAYA MANGGPOH
3	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 1 LUBUK BASUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 LUBUK BASUNG	JL. LINDUANG BULAN PASAR USANG LUBUK BASUNG
4	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 2 LUBUK BASUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 2 LUBUK BASUNG	JL. DR. MUHAMMAD HATTA
5	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 1 TANJUNG RAYA	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 TANJUNG RAYA	JL. TELAGA BIRU
6	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI AGAM CENDEKIA	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI AGAM CENDEKIA	JL. RAYA MUKO-MUKO
7	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 1 MATUR	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 MATUR	JL. MATUR-PALEMBAYAN
8	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 2 IV KOTO	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 2 IV KOTO	JL. RAYA BUKITTINGGI - PANTAR KM.4 SUNGAI JARIANG
9	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 1 IV KOTO	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 IV KOTO	JL. KOTO TUO
10	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 1 BASO	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 BASO	JL. RAYA BASO KM 13 BUKITTINGGI
11	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG	JL. PAKAN KAMIS
12	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 2 TILATANG KAMANG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 2 TILATANG KAMANG	JL. BUKITTINGGI-MEDAN
13	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN	JL. PASAR PALEMBAYAN

113	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 1 BATIPUH	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 BATIPUH	JL. RAYA PADANG PANJANG - SOLOK KM 9
114	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 1 PARIANGAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 PARIANGAN	JL. UJUNG GANTING
115	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 1 RAMBATAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 RAMBATAN	JL. SIMPANG GOBAH
113	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 2 RAMBATAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 RAMBATAN	JORONG BABUSSALAM
117	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 1 BATU SANGKAR	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 BATU SANGKAR	JL. SULTAN ALAM BAGAGARSYAH NO. 41
118	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 3 BATU SANGKAR	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 3 BATU SANGKAR	JL. KOMPLEK PENDIDIKAN B GOMBAK
119	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 2 BATU SANGKAR	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 BATU SANGKAR	JL. PINTU RAYO, SARUASO
120	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 1 PADANG GANTING	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 PADANG GANTING	JL. ROTAN NO. 34 PD. GANTING
121	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 2 LINTAU BUO	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 LINTAU BUO	JL. RAYA SETANGKAI - BALAI TANGAH KM 2
122	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 1 SUNGAYANG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 SUNGAYANG	JL. KEBUN SUNGAYANG
123	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 1 SUNGAI TARAB	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 SUNGAI TARAB	JL. LADANG KOTO
124	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 2 SUNGAI TARAB	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 SUNGAI TARAB	BABUSSALAM
125	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 1 SALIMPAUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 SALIMPAUNG	JL. RAYA TABEK PATAH
126	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR SMAN 1 LINTAU BUO	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 LINTAU BUO	CUBADAK RANDAH - TANJUNG BONAI
127	PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG SMAN 6 SIJUNJUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 6 SIJUNJUNG	JL. LINTAS KILIRAN JAO TELUK KUANTAN KM 10
128	PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG SMAN 10 SIJUNJUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARA SMAN 10 SIJUNJUNG	JL. LINTAS SUMATERA KM 157
129	PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG SMAN 11 SIJUNJUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 11 SIJUNJUNG	KURNIA MAKMUR
130	PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG SMAN 13 SIJUNJUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 13 SIJUNJUNG	JORONG PASAR NAGARI SUNGAI BETUNG
131	PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG SMAN 3 SIJUNJUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 3 SIJUNJUNG	JL. LINTAS SUMATERA KM 131
132	PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG SMAN 2 SIJUNJUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 SIJUNJUNG	JL. JEND. SUDIRMAN NO.38